




	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR			
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id			
<i>STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)</i>		No. Dokumen	P-LPMI-SP3M-111	
KECUKUPAN SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN DAN PKM		No. Revisi	00	
		Tgl. Berlaku	20 Agustus 2020	
		Halaman	-	

PENGESAHAN

Denpasar, 20 Agustus 2020

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. Nengah Landra, SE., MM	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor II	Ketua LPMI	Rektor

1.0 TUJUAN

1. Sebagai panduan bagi peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat (PkM) di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi kecukupan sarana dan prasarana penelitian dan PkM.
2. Sebagai panduan bagi LPPM Unmas Denpasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi kecukupan sarana dan prasarana penelitian dan PkM.

2.0. RUANG LINGKUP

Panduan ini mengatur prosedur kecukupan sarana dan prasarana penelitian dan PkM di lingkungan LPPM Unmas Denpasar.

3.0. DEFINISI

Kecukupan sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal kecukupan sarana dan prasarana penelitian yang harus dipenuhi untuk menjamin mutu proses dan luaran penelitian dan PkM yang dilaksanakan oleh dosen di lingkungan Unmas Denpasar.

4.0 REFERENSI

Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

5.0 PENANGGUNG JAWAB

Penanggungjawab kegiatan adalah Ketua LPPM Unmas Denpasar

6.0 RINCIAN PROSEDUR

1. LPPM Unmas Denpasar menginventarisasi kebutuhan untuk memenuhi kecukupan sarana dan prasarana penelitian dan PkM di lingkungan Unmas Denpasar.
2. LPPM Unmas Denpasar membuat usulan pengadaan sarana dan prasarana penelitian dan PkM untuk memenuhi kecukupannya dalam menjamin mutu proses dan luaran penelitian dan PkM
3. LPPM Unmas Denpasar menyampaikan usulan pengadaan sarana dan prasarana penelitian dan PkM untuk memenuhi kecukupannya dalam menjamin mutu proses dan luaran penelitian dan PkM kepada WR II
4. Wakil Rektor II melakukan pengadaan sarana dan prasarana penelitian dan PkM untuk memenuhi kecukupannya dalam menjamin mutu proses dan luaran penelitian dan PkM
5. LPPM menerima hasil pengadaan sarana dan prasarana penelitian dan PkM untuk memenuhi kecukupannya dalam menjamin mutu proses dan luaran penelitian dan PkM
6. LPPM Unmas Denpasar melakukan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan PkM untuk menjamin mutu proses dan luaran penelitian dan PkM di lingkungan Unmas Denpasar.

7.0 LAMPIRAN

No	Nomor Lampiran	Jenis Lampiran	Halaman
1.			

8.0 DIAGRAM ALUR

